

Analisis Hukum Dampak Pelaku Usaha Grosir Terhadap Penjualan Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif KHES: Studi Kasus Kota Tanjungbalai

¹M. Rahul Fauzan Saragih, ²Annisa Sativa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia

m.rahulfauzan0204192039@uinsu.ac.id, annisasativa84@uinsu.ac.id

ABSTRACT

With the publication of MUI Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law on Support for the Palestinian People, there have also been many calls to join in boycotting products affiliated with Israel. This causes quite serious problems for wholesale business actors who sell products that people need in their daily lives. This research aims to explain legal protection for business actors who experience losses due to the issuance of MUI Fatwa No. 83 of 2023 and how KHES regulates the protection itself. This research method was carried out using an empirical juridical method, so the method used was a field method, namely research carried out in the field which aims to obtain information and describe events, incidents with facts found in the field. Data analysis was carried out qualitatively, involving observation and in-depth study of the data obtained. The primary data used comes from the field, in this case there are interviews from wholesale business actors. Meanwhile, secondary data is data obtained from the literature. Research shows that many wholesale businesses suffer losses due to the boycott of products affiliated with Israel. From the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law, wholesale business actors who experience losses are the risks they bear, the government should pay more attention to the impact on wholesale business actors who experience losses so that products affiliated with Israel are replaced with other brands.

Keywords: Law, Impact, Business Actors, Boycott, KHES

ABSTRAK

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Rakyat Palestina ramai pula ajakan untuk turut memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini menyebabkan masalah yang cukup serius bagi pelaku usaha grosir yang menjual produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dalam kesehariannya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan bagaimana KHES mengatur dampak dan akibat. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Adapun data primer yang digunakan berasal dari lapangan, dalam hal ini ada wawancara dari pelaku usaha grosir. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian menghasilkan bahwa banyak pelaku usaha grosir yang mengalami kerugian karena pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pelaku usaha grosir yang mengalami kerugian adalah resiko yang ditanggungnya, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dampak bagi pelaku usaha

grosir yang mengalami kerugian agar produk yang terafiliasi dengan Israel diganti dengan merk lain.

Kata Kunci: Hukum, Dampak, Pelaku Usaha, Boikot, KHES

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dunia ekonomi saat ini khususnya pada bidang industri perdagangan yang menjamur maka persaingan pada bisnis ini tidak dapat dihindarkan dan semakin ketat. Bidang industri perdagangan merupakan salah satu industri yang sedang berkembang pesat saat ini serta memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian di suatu negara maupun daerah itu sendiri (Saryana, Dwi Indriati, and Karyono 2022). Dari perkembangan tersebut memberikan dampak yang positif serta nilai yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan industri perdagangan semakin meningkat, salah satunya yang bergerak pada bidang grosir atau *wholesaler*.

Grosir atau *wholesaler* adalah pelaku usaha yang menjual barang dalam jumlah besar kepada pedagang kecil, yang kemudian menjualnya kembali secara eceran. Industri grosir sangat membantu pedagang ritel kecil karena menyediakan konsep *one stop shopping*, di mana semua kebutuhan berbelanja tersedia di satu tempat dengan harga terjangkau. Ini memungkinkan pedagang ritel kecil untuk membeli barang dalam jumlah besar dengan harga bersaing dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang kompetitif di pasaran (Basuki, Agni, and Rismoyo 2020).

Produk adalah objek hukum dari sengketa di dalam perlindungan konsumen. Produk terdiri atas barang dan atau jasa. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak, dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat dipergunakan, diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen (Desa 2015).

Masyarakat Indonesia cenderung konsumtif dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Karena telah menjadi sebuah gaya hidup mereka yang dipengaruhi oleh banyaknya iklan dan promosi di media pada era globalisasi. Kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan sangat penting, dengan pangan berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan produktivitas sehari-hari (Nur Hayati 2021). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Primadhany 2023).

Aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel sering kali menjadi topik perdebatan di Indonesia. Boikot ini dipicu oleh solidaritas terhadap Palestina dan

bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Israel. Namun, dampak langsungnya dirasakan oleh pelaku usaha grosir yang menjual produk-produk tersebut. “Pemerintah harus tegas memberikan arahan produk apa yang diboikot, kenapa diboikot, dan seperti apa diboikotnya. Boikot adalah imbauan bukan paksaan, kalau kita melakukan boikot tapi masih ada orang yang berbelanja produk tersebut. Apabila tidak diperjelaskan pada aksi boikot menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana pelaku usaha memasukan produk pengusaha saingan ke dalam produk yang diboikot (PP NO. 14 1992).

Sejalan dengan dukungan politiknya untuk Palestina, Indonesia juga menerapkan kebijakan boikot terhadap produk-produk Israel. Hal ini didasari oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan konsumen produk-produk Israel dan perusahaan yang berafiliasi dengannya. Boikot ini merupakan bentuk solidaritas Indonesia dengan rakyat Palestina dan penolakan terhadap penduduk dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel (Ramadhani, Habib, and Fitri 2021).

Salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa mengenai pemboikotan produk-produk Israel adalah Q.s. Al-Hajj ayat 40 yang berbunyi:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagogesinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak, disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa”. (QS. Al-Hajj: 40).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian empiris ini merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengambil data. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI

Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Rakyat Palestina, sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian (Sugiyono 2021).

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu melibatkan pengamatan dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh. Adapun data primer yang digunakan berasal dari lapangan, hal ini meliputi wawancara dari pelaku usaha grosir tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder biasanya berupa buku-buku sebagai data pelengkap atas data primer seperti undang-undang, peraturan, buku-buku dan beberapa jurnal yang relevan mengenai penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen (Syamsudin 2018).

Perlindungan hukum menjadi wujud pelaksanaan fungsi hukum dalam menciptakan keadilan, kemudahan serta kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri terdiri dari perlindungan hukum preventif, yaitu pencegahan guna meminimalkan setiap perilaku perlawanan terhadap hukum yang dirancang agar membendung terjadinya sengketa hukum, yang membuat masyarakat bisa memberikan pendapat sebelum sengketa hukum terjadi. Keputusan pemerintah yang jelas dan represif, artinya merupakan bentuk perlindungan hukum jika terjadi penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum preventif dari garansi mencegah konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh garansi karena telah termuat di Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perihal ini jaminan yang pelaku usaha berikan yang bisa merugikan konsumen mempunyai hak atas perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum represif bermakna perlindungan hukum terhadap konsumen saat menyelesaikan sengketa terkait dengan jaminan. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen memaparkan semua usaha untuk menjamin kepastian hukum yakni dengan melindungi konsumen (Purwito 2023).

Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen dinamakan pelaku usaha, dan mereka memiliki hak diantaranya:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Menurut “Undang Undang Perlindungan Hak Konsumen”, pelaku usaha harus berkeyakinan baik dalam melaksanakan aktivitas jual beli, dan konsumen harus berkeyakinan baik dalam membeli barang/jasa. Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur kewajiban pelaku usaha, diantaranya:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Pemboikotan Produk Dalam Hukum Islam

Diantara problematika yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan dengan merampas tanah suci umat Islam mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan di muka bumi, yang di lakukan oleh orang-orang Zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim di Palestina Afganistan, Irak. Orang-orang Muslim merupakan umat yang di satukan dengan satu akidah, satu syariah, satu kiblat, dan satu nasib serta satu harapan sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-Hujurat : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.* (QS. Al-Hujurat : 10)

Dalam sebuah Hadist di sebutkan “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya tidak menzaliminya, tidak menipunya, dan tidak mengecewakannya” (HR Muslim) Sejarah embargo atau boikot terhadap umat Islam yang di lakukan musuh-musuh Allah Subhanahu Wata’ala sebenarnya memiliki jejak-jejak yang panjang. apa yang di alami rakyat palestina di jalur Gaza sesungguhnya merupakan pengulangan dari apa yang menimpa Rasulullah Shallahu’alaihi Wasallam dan para sahabat yang diembergo total suku Quraisy (Suwandono 2023). Seperti juga kaum Zionis, penentangan kaum Kuffar terhadap dakwah Islam senantiasa di lakukan dengan berbagai cara. Untuk menggoyahkan pilar-pilar dakwah Islam, mereka biasanya selalu mengawali dengan cara-cara yang terlihat manis. Mereka menawarkan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, seperi harta yang lebih banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, dan juga para perempuan yang cantik, agar para pejuang dakwah mau berkompromi dengan kaum Kuffar tersebut.

Indonesia adalah Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Dalam konteks perang Israel-Palestina, Indonesia melakukan beberapa upaya berikut :

1. Umat Islam diminta untuk bekerja sama untuk mendukung perjuangan palestina, seperti gerakan mengumpulkan dana donasi untuk membantu saudara-saudara Palestina dengan prinsip kemanusiaan dan perjuangan, berdoa untuk perdamaian, dan mendoakan para syuhada Palestina.
2. Pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Sebagai negara yang mendukung Palestina, warga Indonesia sudah mulai beralih ke produk lokal atau perusahaan yang tidak mendukung atau melakukan kerja sama dengan Israel. Hal ini membantu para UMKM dan perusahaan lokal yang tidak pro Israel agar mempunyai peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Dengan pembelian yang meningkat, maka mereka juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang akan menguntungkan banyak pihak.

Dan seluruh umat Islam yang berada di luar Palestina, wajib hukumnya fardhu“ain, untuk membantu mereka meringankan penderitaan yang di timpakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wta’ala. Jika yang mampu, berjihadlah untuk ke

tanah palestina memerangi tentara Zionis. Dan bagi yang di amanahi kekeyaan duniawi yang banyak, gunakanlah uangmu di jalan Allah Subhanahu Wata'ala dengan membantu para mujahididn yang berperang meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wata'ala. Pendapat Ulama Tentang Boikot.

Ulama Hanafiah mendefinisikan AL-Hajru/Boikot dengan pernyataan atau larangan terhadap larangan tertentu yang berhubungan dengan orang tertentu dari transaksi (akad) tertentu untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Maksud tersebut larangan untuk menggunkan harta terhadap anak kecil, orang gila, orang bangkrut, baik itu berupa transaksi jual beli pinjam meminjam, hibah, wakaf dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan harta. Namun jika transaksi itu tidak ada kaitanya dengan harta secara langsung seperi adanya akad nikah, talak maka hal tersebut tidak ada larangan(pengampuan).

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan Al-Hajru/Boikot dengan larangan transaksi terhadap harta karena adanya sebabsebab tertentu. Transaksi yang di lakukan selain harta tidak di larang (tidak dilakukan pengampuan). Dengan demikian di bolehkan bagi orang bodoh, orang sakit dan orang bangkrut untuk melakukan transaksi dalam hal talak,dan mengungkapkan kewajiban terhadap suatu hukuman, begitu juga di bolehkan bagi mereka untuk melakukan ibadah badaniyah baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sementara anak-anak, oang gila tidak boleh malakukan transaksi secara mutlak.

Ulama Malikiyah mendefinisikan Al-Hajru dengan sifat (tindakan) yang bijaksana (yang ditunjukkan oleh syara) yang diwajibkan larangan terhadap pelaksanaan transaksi pada pentabaru'an terhadap 1/3 dari hartanya, yaitu larangan terhadap anak-anak di bawah umur, orang gila orang bododh (al safih) orang bangkrut dan lain-lain. Bahwasanya mereka dilarang melakukan transaksi terhadap harta mereka karena ketidak mampuan mereka melakukannya. Meskipun ada diantara mereka melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang, maka hal itu di anggap tidak sah dan tidak berarti kecuali mendapat izin dari walinya.

Ulama Hambaliah mendefinisikan Al-Hajru dengan larangan pemilikan dari transaksi seseorang terhadap hartanya, baik larangan tersebut sebelum disyariatkan, seperti anak kecil, orang bodoh, orang gila maupun diputuskan oleh seorang hakim terhadap pembeli barangnya sampai dia memutuskan.

Imam Sayyid Sabiq mengartikan Al-Hajru dengan larangan terhadap manusia untuk mentasharuffkan hartanya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina:

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.

2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.


Kedua : Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca Qunut Nazilah dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi..
3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Beberapa contoh produk yang terafiliasi dengan Israel:



C. Analisis Hukum Dampak Risiko Pelaku Usaha Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Boikot ini dianggap cara untuk menekan Israel secara ekonomi dan memberikan tekanan politik agar Israel menghentikan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Tujuan utama dari boikot ini adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-haknya diakui secara internasional. Aksi boikot tersebut akan berdampak besar pada sektor tenaga kerja di Negara berkembang dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Ini akan menyebabkan kehilangan lapangan kerja, penurunan pendapatan, dan penurunan minat konsumen. Dalam kasus Indonesia, pemboikotan produk afiliasi Israel berarti menghentikan penggunaan produk afiliasi Israel, mengingatkan publik tentang afiliasi produk tersebut, dan mengambil tindakan yang berdampak pada perekonomian, seperti mengurangi jumlah karyawan. Beberapa perusahaan yang menjual produk yang diduga berafiliasi dengan Israel mengalami penurunan penjualan.

Jumlah konsumen yang berpartisipasi dalam gerakan boikot menentukan seberapa efektif gerakan tersebut. Semakin banyak konsumen yang berpartisipasi, semakin besar dampak gerakan, bahkan diseluruh dunia. Dianggap sebagai gerakan sosial politik dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, boikot produk Israel adalah contoh gerakan politik dan solidaritas kemanusiaan. Langkah ini diambil untuk mengurangi upaya kemanusiaan Israel, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

Sejak diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Rakyat Palestina banyak produk-produk yang terafiliasi dengan Israel diboikot, hal ini menyebabkan tidak lakunya barang tersebut di grosir-grosir. Hal ini menyebabkan kerugian dan penumpukan barang yang tidak laku, pelaku usaha grosir menjadi rugi. Contoh barang yang tidak laku seperti minuman, makanan, dan kebutuhan sehari-hari dirumah seperti sabun, pasta gigi, detergen. Adapun permasalahan ini menjadi serius bagi pelaku usaha grosir sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis dampak risiko pelaku usaha tersebut.

Pasal 42 dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang risiko. Menurut pasal tersebut, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Selanjutnya pada pasal 43 yang berbunyi :

1. Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam.
2. Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Dari isi pasal 43 ayat kedua dapat dipahami bahwa kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik dipikul oleh

pihak yang meminjamkan. Dalam kasus ini pelaku usaha grosir adalah pihak yang meminjamkan atau penjual. Dengan demikian pelaku usaha grosir yang membeli barang atau produk dari distributor mengalami kerugian. Dampaknya orang enggan membeli barang-barang tersebut dan beralih ke merk lain sementara merk yang terafiliasi dengan Israel menjadi tidak laku dan menyebabkan kerugian grosir. Peneliti menyimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh pelaku usaha grosir adalah risiko yang harus ditanggungnya.

KESIMPULAN

Pemboikotan secara masal terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel merupakan bentuk dukungan kemanusiaan untuk palestina. Boikot dapat melibatkan penolakan untuk membeli produk israel, menarik investasi, atau menghindari kerja sama ekonomi dan budaya. Industri perdagangan grosir memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan barang dalam jumlah besar kepada pedagang kecil, yang memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Namun, aksi boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel, didorong oleh solidaritas terhadap Palestina dan didukung oleh fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, telah menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha grosir. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha grosir meminta produk yang terafiliasi dengan Israel diganti dengan merk lain yang tidak terafiliasi dengan Israel. Tetapi proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar ada beberapa produk yang tidak bisa diganti dan itu menumpuk karena tidak laku. Hal tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk mencegah kerugian bagi pelaku usaha grosir.

SARAN

Pemerintah perlu memberikan arahan yang jelas mengenai produk apa yang diboikot, alasan, dan cara boikot dilakukan untuk mencegah kerugian bagi pelaku usaha. Pelaku Usaha harus memastikan transparansi informasi mengenai produk mereka dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan konsumen. Masyarakat perlu memahami dan mendukung kebijakan boikot dengan cara yang tidak merugikan pelaku usaha grosir. Bagi masyarakat yang nonmuslim tidak ada permasalahan terkait boikot tersebut sehingga bebas memilih produk yang ingin dibeli. Regulator diharapkan memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat boikot dengan mekanisme ganti rugi yang jelas dan efektif. Pemboikotan secara massal terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel merupakan bentuk dukungan kemanusiaan untuk Palestina. Boikot dapat melibatkan penolakan untuk membeli produk Israel, menarik investasi, atau menghindari kerja sama ekonomi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Ar-Rahman al-Jaziri. (n.d.). *Al-Fiqhu 'Ala Madzhabi al-'Arba'ah* (Vol. 2). Beirut: Dara Al-Fikri.
- Agni, N. Y., Basuki, R. M. P. A., & Rismoyo, A. K. (2020). Analisa yuridis konsep perjanjian dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.1648>
- Antoni, H., Sebina, N., Tatang, T., Rakha, M., & Ipanda, N. (2024). Implikasi hukum dan ekonomi gerakan boikot produk pro-Israel terhadap perindustrian di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(4), 1–15.
- Dheanita, V., Sugiana, D., & Priyatna, C. C. (2024). Analisis framing media online dalam pemberitaan tentang MUI (Majelis Ulama Indonesia) memboikot produk Israel. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3650–3670.
- Hayati, N. A. (2021). Analisis tantangan dan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 109. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.109-122>
- Ibrahim, J. (2010). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Makobombang, M. A. R. (n.d.). Perilaku boikot dalam perspektif Islam serta implementasinya di era kontemporer. *Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(1).
- Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin. (n.d.). *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar* (Juz 6). Mesir: Maktabah Musthafa Al-Halabi.
- Ningrum, A. J., & Aminulloh, A. (2024). Vigilantisme digital dalam aksi boikot produk Israel di media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 145–160.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *PP No. 14 Tahun 1992 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia*. *Demographic Research*.
- Perangkat Desa. (2015). Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(83), 62–82.
- Primadhany, E. F. (2023). Hukum perlindungan konsumen dan implikasinya terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Sukabumi: Studi kasus tentang perlindungan konsumen pada produk pangan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(6), 492–500. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.444>
- Pujiastuti, A. (2023). Mengungkap dampak boikot terhadap nilai pasar perusahaan. *Jurnal Ekonomika*, 11(1).
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya.

Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(1), 109–129.
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>

Ramadhani, M., Habib, M. A. F., & Fitri, A. (2021). Pelanggaran hukum persaingan usaha dalam mekanisme wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah (Studi kasus pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 2776–7434.

Ridyasmara, R. (2009). *Boikot produk pro Israel*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Riyanti, D., & Nisa, F. L. (2024). Dampak aksi boikot produk berafiliasi Israel terhadap pertumbuhan produk lokal di era konflik Israel-Palestina. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 1–13.

Rohaya, R., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2024). Analisis faktor perilaku konsumsi terhadap keputusan boikot produk Israel: Studi kasus pada Generasi Z Unimed. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 1036–1050.

Saryana, S., Indriati, E. D., & Karyono, H. (2022). Hukum dagang Indonesia (Suatu pilihan model pembaharuan). *Jurnal JURISTIC*, 3(2), 161.
<https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3237>

Septiazi, M. R. F., & Yuliana, N. (2023). Analisis pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot produk Israel di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(4), 134–144.

Sirmaneli, Y. S., Helmina, & Putri, S. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).

Sormin, S. K., & Malik, F. D. M. (2024). Perilaku konsumsi terhadap boikot produk pro-Israel. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3114–3120.

Sugandi, R., & Anggraini, R. (2024). Gerakan sosial: Aksi bela Palestina boikot produk Israel di Kota Padang 2017–2023. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(2), 1–17.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-1). Bandung: Alfabeta.

Syamsudin, M. (2018). Perlindungan hukum konsumen atas penerapan klausula baku. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 91. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.252>